



Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Mutmainnah¹, Nurita Affan^{2*}, Yunita Fitria³

Universitas Mulawarman
Email: yunita.fitria@feb.unmul.ac.id

Article History

Received: 02-11-2023
Accepted: 22-04-2024

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

Abstract

Mutmainnah. 2019. Analysis of Village Financial Management in Sebulu Modern Village, Sebulu Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency. This research was conducted under the guidance of Mrs. Nurita Affan as supervising lecturer I and Mrs. Yunita Fitria as supervising lecturer II. This study aims to determine the mechanism of village financial management in Sebulu Modern Village which includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability by applying the principles of accountability, transparency, participation as well as orderly and budgetary discipline. Data collection techniques were carried out using two methods, namely documentation and interviews with parties involved in village financial management. The results showed that village financial management in Sebulu Modern Village, Sebulu District, Kutai Kartanegara Regency includes the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages of village financial management in general, it can be said to be in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 although there are several things in reporting and accountability that are still not in accordance with the target date.

Keywords: Village Financial Management, Transparant, Participative, Accountable

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri yang diatur oleh UU No. 32 Tahun (2004) tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Selain itu, daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah.

Di Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi yang nyata dan

bertanggungjawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Faridah, 2015).

Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun (2005) tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Herry, 2015).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa (Setiadi, 2015). Di dalam UU Desa Pasal 72 (2005) tentang keuangan desa, terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung kedesa ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi.

Jadi, Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian diperoleh dari data primer berupa wawancara terstruktur dan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam melakukan analisis terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa, penulis akan membandingkan kesesuaian pengelolaan keuangan desa di desa Sebulu

Modern dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dari penjelasan diatas, adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data, dilakukan dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan wawancara
- b. Penyajian data, penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara kemudian diberikan kode data untuk mengorganisir data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah.
- c. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- d. Membandingkan data terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan merupakan proses awal dari pengelolaan keuangan desa yang menentukan program atau kegiatan yang akan dilakukan, jadwal pelaksanaannya, siapa yang mengerjakannya, berapa jumlah anggaran yang diperlukan serta target apa yang ingin dicapai dari program atau kegiatan tersebut. perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Sebulu Modern diawali dengan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yaitu forum musyawarah yang membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Dalam menyusun perencanaan keuangan dan pembangunan desa perlu melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Jadi dari tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa Sebulu Modern secara garis besar sudah mengikuti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Transparansi dalam hal perencanaan yang dimaksud adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam forum musrembangdes berarti pemerintah desa sudah transparan terhadap masyarakat desa. Namun, tidak semua masyarakat yang ada di desa Sebulu Modern hadir dan ikut berpartisipasi pada saat musrembangdes dilaksanakan karena sebagian besar masyarakat desa bertani dan mempunyai kesibukan yang lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sebulu Modern telah menerapkan azas partisipatif, transparatif dengan baik dan sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa

Proses pelaksanaan keuangan desa di Desa Sebulu Modern dimulai dari mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, diferivikasi dan disetujui oleh pemerintah desa, kemudian dana dicairkan dan kegiatan dilaksanakan. Jadi, dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa Sebulu

Modern telah menerapkan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan juga pengawasan langsung oleh masyarakat terhadap pembangunan. Selain itu, asas tertib dan disiplin anggaran juga sangat diperhatikan oleh desa Sebulu Modern agar penggunaan dananya tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah untuk kepentingan bersama. Asas akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa yang dimaksud disini yaitu dilihat dari sistem pelaporannya yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan disertai dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran akan terlambat apabila pencairan dana dari pemerintah daerah atau kabupaten mengalami keterlambatan seperti yang dialami oleh pemerintah desa Sebulu Modern. Namun hingga saat ini pemerintah desa Sebulu Modern sudah berusaha dengan maksimal agar dana yang sudah diberikan oleh pemerintah baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat bisa digunakan dengan baik untuk pembangunan desa.

Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Desa Sebulu Modern

No.	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Sebulu Modern	Keterangan
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Terkait dengan penerimaan dan pengeluaran desa Sebulu Modern telah menggunakan rekening kas desa untuk kegiatan tersebut.	Sesuai
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Pemerintah Desa Sebulu Modern mewajibkan untuk setiap transaksi harus selalu ada pencatatan dan disertai dengan bukti pendukung.	Sesuai
3.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan dan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.	Pemerintah Desa Sebulu Modern tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa karena dianggap sebagai pungutan liar.	Sesuai
4.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara desa Sebulu Modern menyimpan uang dalam jumlah tertentu untuk kegiatan operasional pemerintah desa.	Sesuai
5.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa	Untuk sementara belum ada penggunaan biaya tak terduga di desa Sebulu Modern.	Sesuai
6.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.	Di desa Sebulu Modern tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.	Sesuai

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, data diolah

Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank serta membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya yang disampaikan kepada kepala desa. Jadi, dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa Sebulu Modern secara umum sudah terlaksana dengan baik dimana bendahara desa Sebulu Modern melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis dan kronologis serta dilampiri dengan bukti-bukti yang sah seperti nota-nota dan kwitansi. Berdasarkan asas akuntabilitas dalam penatausahaan pengelolaan keuangan, bendahara desa Sebulu Modern juga telah melakukan tugasnya dari pencatatan sampai ke pelaporan dengan menggunakan beberapa buku seperti buku kas umum, buku pajak, dan buku bank.

Tabel 2. Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Desa Sebulu Modern

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sebulu Modern	Keterangan
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan di desa Sebulu Modern dilakukan oleh Bendahara Desa	Sesuai
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pencatatan Menggunakan: a. Buku Kas Umum b. Buku Kas Pembantu Pajak c. Buku Bank	Bendahara melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak serta melakukan tutup buku diakhir bulan	Sesuai
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban	Bendahara desa telah mempertanggungjawabkan sesuai dengan pertanggung jawaban	Sesuai
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada kepala desa diakhir bulan yang bersangkutan.	Sesuai

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, data diolah

Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa

Pemerintah desa Sebulu Modern dalam hal pelaporan pengelolaan keuangan desa secara umum bisa dikatakan baik. walaupun secara teknis pelaporan keuangan yang diatur dalam pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan pada bulan Januari tahun

berjalan berikutnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini laporan semester pertama dan semester akhir yang dilakukan pemerintah desa di Desa Sebulu Modern sering mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan tersebut kepada bupati/walikota. Walaupun pemerintah desa Sebulu Modern sering terlambat dalam menyampaikan laporannya, namun pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan pemerintah desa Sebulu Modern sebab hal itu terjadi karena faktor eksternal. Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa, asas akuntabilitas sudah diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah desa Sebulu Modern meskipun sering adanya keterlambatan pencairan. Namun setidaknya laporan terkait dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun kabupaten selalu disampaikan setiap tahunnya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Desa Sebulu Modern

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Sebulu Modern	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Kepala desa Sebulu Modern menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Sesuai
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Kepala desa Sebulu Modern menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan Juli	Sesuai
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala desa Sebulu Modern kepada Bupati pada bulan Desember	Sesuai

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, data diolah

Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Sebulu Modern secara garis besar bisa dikatakan baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun berdasarkan asas transparansi masih belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah desa Sebulu Modern. Dimana pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun hasil penelitian yang diperoleh dilapangan yaitu adanya ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban keuangan desa Sebulu Modern yang tidak dipublikasikan kepada seluruh masyarakat dibuktikan dengan tidak adanya papan pengumuman, radio komunitas ataupun media informasi mengenai kegiatan pembangunan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan kepada masyarakat merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengetahui besaran dana dan bagaimana pengelolaan

keuangan yang ada di desanya serta dapat memberikan saran maupun koreksi terhadap pemerintah desa.

Tabel 4. Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Desa Sebulu Modern

No.	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Sebulu Modern	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa Sebulu Modern telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan desa.	Sesuai
3.	Peraturan desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan kekayaan milik desa.	Sesuai
4.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada semua masyarakat desa Sebulu Modern	Tidak Sesuai
5.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Pada desa Sebulu Modern tidak tersedia papan pengumuman di sekitar lingkungan masyarakat ataupun radio komunitas sebagai media Penyampai informasi kepada masyarakat.	Tidak Sesuai

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, data diolah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Sebulu Modern, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sebulu Modern telah menerapkan asas partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dari berbagai RT dan tokoh masyarakat lainnya dalam forum Musrembangdes yang diadakan secara rutin.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sebulu Modern secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana setiap penerimaan dan pengeluaran masing-masing kegiatan yang dilaksanakan harus disertai dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah.
3. Untuk akuntabilitasnya sudah terlaksana dengan baik yaitu bendahara desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, kemudian dalam laporan pertanggungjawaban rutin yang disampaikan setiap bulan juga sudah terlaksana paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala desa Sebulu Modern.
4. Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa Sebulu Modern sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun kadang dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir mengalami keterlambatan dikarenakan terlambatnya pencairan dana desa dari pusat.
5. Secara garis besar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Sebulu Modern sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Namun dalam menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes asas transparansi dalam pertanggungjawaban belum dilaksanakan secara maksimal karena tidak adanya media informasi seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Di kantor desa Sebulu Modern sendiri hanya ada satu papan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diletakkan di depan kantor desa Sebulu Modern.

SARAN

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sebulu Modern adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pembuatan laporan keuangan, hendaknya Desa Sebulu Modern selalu menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran seefektif mungkin sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 agar pengelolaan keuangan desa dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan desa.
- b. Bagi pemerintah desa Sebulu Modern seharusnya menyediakan media untuk menyampaikan informasi seperti papan informasi/baliho yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.
- c. Dalam penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan desa hendaknya lebih diperluas. Karena dalam penelitian ini hanya mencakup indikator-indikator dalam pengelolaan keuangan desa saja, tidak sampai pada pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Nadirsyah. (2017). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Tapaktuan

- Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.2, No.3 Hal. 121-132.
- Amirullah, Adam, Ihyaul Ulum, Adi Prasetyo. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang*
- Fadhil, Muhammad. (2015). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Pembangunan Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial & Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Faridah, Suryono Bambang. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 5.
- Kadjudju, Delyane, Jenny Morasa & Robert Lambey. (2017). Analisis Penerapan
- Kambey, E. (2014). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karagesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP- Unsrat*.
- Luth, A., Rini, H. S., Aji, F., Arsal, T., & Rochana, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang, 121–130.
- Moleong, L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang pengertian Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 12, No.1 Hal. 160-168.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sumarna, Ayi (2015). Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, A.M. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta. Prenadamedia Group.
- <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- <https://doi.org/http://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.188>
- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/17130/16677>